

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

MATA KULIAH
Hukum Adat
(HK1230008)

Karawang, 26/09/2023

Disetujui Oleh,
Koorprodi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin
Akbar, SH.,MH

Diketahui Oleh,
Auditor RMK Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin
Akbar, SH.,MH

Disusun Oleh,
Pengembang RPS



Muhamad Abas, SH., MH

Daftar Isi

- Halaman Sampul
- Halaman Pengsahan
- Daftar Isi
- 1. Learning Outcome
- 2. Analisis Instruksional
- 3. Rencana Pembelajaran


1. Learning Outcome

Kode CPL	Deskripsi CPL
CPL 1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (S1)
CPL 5	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. (S5)
CPL 12	Menguasai pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan penalaran hukum untuk menjelaskan dan mendiskusikan tentang hukum dan sistem hukum nasional Indonesia secara menyeluruh (komprehensif), utuh dan sistematis. (PP-1)
CPL 16	Menguasai konsep teoritis hukum yang bercorak sosial kemasyarakatan dan hukum bisnis terutama hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha dan anti monopoli. (PP-5)
CPL 20	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (KU-3)
CPL 30	Mampu menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. (KK-4)
CPL 31	Mampu menunjukkan keahlian dan keterampilan khusus yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara serta administrasi negara yang mempunyai konsep metode dan penyelesaian masing-masing. (KK-5)

2. Analisis Instruksional

Mata Kuliah : Hukum Adat

Pengajar : Muhamad Abas



3. Rencana Pembelajaran

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				No Dokumen :
		PRODI ILMU HUKUM				
		FAKULTAS HUKUM				Revisi : Ke-0
MATA KULIAH	KODE MK	RUMPUN BIDANG ILMU	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Hukum Adat	HK1230008	Mata Kuliah Dasar	T=2	P=0	1	17/09/2023
OTORISASI		DOSEN PENGEMBANG RPS	KOOR. BIDANG ILMU		KOOR. PRODI	
		 Muhamad Abas, SH., MH	 Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, SH.,MH		 Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, SH.,MH	
CPL PROGRAM STUDI YANG DIBEKANKAN PADA MATA KULIAH						
CPL 1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (S1)					
CPL 12	Menguasai pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan penalaran hukum untuk menjelaskan dan mendiskusikan tentang hukum dan sistem hukum nasional Indonesia secara menyeluruh (komprehensif), utuh dan sistematis. (PP-1)					
CPL 16	Menguasai konsep teoritis hukum yang bercorak sosial kemasyarakatan dan hukum bisnis terutama hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha dan anti monopoli. (PP-5)					
CPL 20	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (KU-3)					
CPL 30	Mampu menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. (KK-4)					
CPL 31	Mampu menunjukkan keahlian dan keterampilan khusus yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara serta administrasi negara yang mempunyai konsep metode dan penyelesaian masing-masing. (KK-5)					
CPL 5	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. (S5)					
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)						
CPMK-1	Menguasai pengetahuan dan kemahiran berfikir secara yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk melakukan analisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi dari kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat(CPL 12)					
CPMK-2	Menguasai konsep teoritis hukum yang bercorak sosial kemasyarakatan dan hukum bisnis terutama hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha dan anti monopoli.(CPL 16)					
CPMK-3	Mampu menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat(CPL 30)					
CPL -> Sub-CPMK						
Sub-CPMK-1	Mampu memahami dan menjelaskan materi Urgensi Hukum Adat(C2,A2,P2)					
Sub-CPMK-2	Mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Dasar Hukum Adat.(C2,A2,P2)					
Sub-CPMK-3	Mampu memahami dan menjelaskan materi Guna Mempelajari Hukum Adat.(C3,A3,P3)					
Sub-CPMK-4	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan Ciri dan Sifat Hukum Adat.(C3,A3,P3)					
Sub-CPMK-5	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan materi Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan (C3,A3,P3)					
Sub-CPMK-6	Mampu memahami materi Sistem Hukum Adat (C4,A2,P1)					
Sub-CPMK-7	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan materi Dasar hukum berlakunya Hukum Adat (C3,A4,P3)					
Sub-CPMK-8	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan materi Perkembangan politik hukum (C3,A1,P1)					
Sub-CPMK-9	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan materi Tata susunan rakyat Indonesia (C2,A2,P2)					

Sub-CPMK-10	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan serta menerapkan materi Hukum Adat dan perubahan sosial (C2,A2,P2)										
Sub-CPMK-11	Mampu Memahami dan menguraikan serta menyimpulkan tugas kelompok makalah presentasi(C3,A1,P5)										
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK											
	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7	Sub-CPMK-8	Sub-CPMK-9	Sub-CPMK-10	Sub-CPMK-11
CPL 1				✓							
CPL 12	✓	✓									✓
CPL 16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL 20											
CPL 30			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CPL 31											
CPL 5									✓		
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah Hukum Adat memberi pengetahuan secara kritis dan analitis melalui pengkajian terhadap perkembangan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan-undangan negara, dan selalu tumbuh berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang dapat meliputi tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Transaksi menurut Hukum Adat (antara lain; transaksi tanah, bagi hasil,sewa) , Hukum Keekerabatan Adat, Pengangkatan Anak, Eksistensi Hukum Perkawinan Adat Setelah Diundangkannya UU No 1 Tahun 1974, dan Hukum Waris Adat.										
BAHAN KAJIAN (Materi Pembelajaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan : Urgensi Hukum Adat. 2. Pengertian Dasar Hukum Adat. 3. Guna Mempelajari Hukum Adat. 4. Ciri dan Sifat Hukum Adat. 5. Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan. 6. Sistem Hukum Adat. 7. Dasar hukum berlakunya Hukum Adat. 8. Perkembangan politik hukum. 9. Tata susunan rakyat Indonesia. 10. Hukum Adat dan perubahan sosial. 										
PUSTAKA	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sufiati, Dian. 2001. Pengantar Hukum Adat di Indonesia. Cintya Press Jakarta. 2. Prof. Bushar Muhammad, S.H. 2013. Asas-asas Hukum Adat Balai Pustaka. Jakarta. 3. Hadikusuma, Hilman. 1996. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam Citra Aditya Bakti Bandung. 4. Hadikusuma, Hilman 1977. Hukum Perkawinan Adat Alumni Bandung. 5. Sufiati, Dian. 2001. Hukum Keekerabatan di Indonesia. Cintya Press Jakarta <p>PENDUKUNG</p>										
DOSEN PENGAMPU	Muhamad Abas, SH., MH										
MATA KULIAH PRASYARAT	-										
PERTEMUAN	SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang diharapkan)	PENILAIAN		BENTUK PEMBELAJARAN (Metode & Penugasan)		MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILIAN				
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring	Daring						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1	Mampu memahami dan menjelaskan materi Urgensi Hukum Adat	Ketepatan memahami dan menjelaskan: 1. Pentingnya Hukum Adat 2. Ruang lingkup perkuliahan 3. Melaksanakan hak dan kewajiban dan menghindari larangan yang telah disepakati.	Kriteria : Pedoman Penilaian Bentuk non-test : tanya jawab materi	Kuliah: • Presentasi, Diskusi & Ceramah TM (1x90")	e-learning : • Elearning Ubpkarawang.ac.id (buana online course) • Whatsapp group discution • Zoom/google meeting	Proses pembelajaran dan Kontrak kuliah: 1. Pentingnya pembelajaran Hukum Adat 2. Penjelasan RPS 3. Kontrak kuliah	7%				
2	Mampu memahami dan menjelaskan materi Urgensi Hukum Adat	Ketepatan memahami dan menjelaskan: Urgensi Hukum Adat.	Kriteria : Pedoman Penilaian Bentuk non-test : tanya jawab materi	Kuliah: • Presentasi, Diskusi & Ceramah TM (1x90")	e-learning : • Elearning Ubpkarawang.ac.id (buana online course) • Whatsapp group discution • Zoom/google meeting	PENDAHULUAN 1. Urgensi Hukum Adat	7%				

3	Mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Dasar Hukum Adat.	Ketepatan memahami, dan menjelaskan: Pengertian Dasar Hukum Adat.	Kriteria : Pedoman Penilaian Bentuk non-test : tanya jawab materi	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">Persentasi, Diskusi & Ceramah TM (1x90")Tugas 1 Tes : Kuis (Lisan) (1x30")	e-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearnin. Ubpkarawang.ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Pengertian Dasar Hukum Adat	7%
4	Mampu memahami dan menjelaskan materi Guna Mempelajari Hukum Adat.	Ketepatan memahami materi Guna Mempelajari Hukum Adat.	Kriteria : Pedoman penilaian Bentuk kuis/test : tanya jawab materi	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">Diskusi TM: (1x90")Tugas 2: Tes : Kuis (Lisan) (1x30")	e-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Guna Mempelajari Hukum Adat	7%
5	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan materi Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan	Ketepatan memahami materi Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan.	Kriteria : Pedoman penilaian Bentuk kuis/test : tanya jawab materi	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">Diskusi TM: (1x90")Tugas 2: Tes : Kuis (Lisan) (1x30")	e-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan	7%
6	Mampu memahami materi Sistem Hukum Adat	Ketepatan memahami materi Sistem Hukum Adat.	Kriteria : Pedoman penilaian Bentuk kuis/test : tanya jawab materi	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">Diskusi TM: (1x90")Tugas 2: Tes : Kuis (Lisan) (1x30")	e-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Sistem Hukum Adat	7%
7	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan materi Dasar hukum berlakunya Hukum Adat	Ketepatan memahami Dasar hukum berlakunya Hukum Adat.	Kriteria : Pedoman penilaian Bentuk non-test : Tanya jawab materi	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">DiskusiPersentasiCeramah TM (1x120")	e-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearning.Ubpkarawang ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Dasar hukum berlakunya Hukum Adat	7%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) EVALUASI TENGAH SEMESTER (EVALUASI FORMATIF-EVALUASI YG DIMAKSUDKAN UNTUK MELAKUKAN IMPROVEMEN PROSES PEMBELAJARAN BEDASARKAN ASSESSMENT YANG TELAH DILAKUKAN)						
9	Mampu memahami, menjelaskan dan mendiskusikan materi Perkembangan politik hukum	Ketepatan memahami Perkembangan politik hukum Dan Ketepatan Memahami dan menguraikan serta menyimpulkan tugas kelompok makalah presentasi	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk tes: Tanya jawab materi Dan tanya jawab hasil dari presentasi kelompok	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">DiskusiPersentasiCeramah TM : (2x50")Tugas : Menyusun ringkasan (PT+BM: (1x60"))	e-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Perkembangan politik hukum Dan Pembahasan Tugas Kelompok Makalah Presentasi	7%
10	Mampu memahami, menjelaskan dan mendiskusikan materi Tata susunan rakyat Indonesia	Ketepatan memahami Tata susunan rakyat Indonesia Dan Ketepatan Memahami dan menguraikan serta menyimpulkan tugas kelompok makalah presentasi	Kriteria: Pedoman penskoran. Bentuk tes: Tanya jawab materi Dan tanya jawab hasil dari presentasi kelompok	Kuliah: <ul style="list-style-type: none">DiskusiPersentasiCeramah TM: (2x50")Tugas : Menyusun ringkasan (PT+BM: (2x60"))	E-learning : <ul style="list-style-type: none">Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course)Whatsapp group discutionZoom/google meeting	Tata susunan rakyat Indonesia Dan Pembahasan Tugas Kelompok Makalah Presentasi	7%

11	Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan mendiskusikan serta menerapkan materi Hukum Adat dan perubahan sosial	Ketepatan memahami Hukum Adat dan perubahan sosial Dan Ketepatan Memahami dan menguraikan serta menyimpulkan tugas kelompok makalah presentasi	Bentuk tes: tanya jawab materi Dan tanya jawab hasil dari presentasi kelompok	Kuliah: • Diskusi	E-learning : • Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course) • Whatsapp group discution • Zoom/google meeting	Pembahasan Tugas Kelompok Makalah Presentasi	7%
12&13&14&15	Mampu Memahami dan menguraikan serta menyimpulkan tugas kelompok makalah presentasi	Ketepatan Memahami dan menguraikan serta menyimpulkan tugas kelompok makalah presentasi	Kriteria : Pedoman Penilaian Bentuk non-test : Tanya jawab hasil dari presentasi kelompok	Kuliah: • Diskusi • Presentasi TM (1X120")	e-learning : • Elearning.Ubpkarawang.ac.id (buana online course) • Whatsapp group discution • Zoom/google meeting	Pembahasan Tugas Kelompok Makalah Presentasi	30%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						